

MUSI RAWAS

RENSTRA


2021-2026

**DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN**



MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI
DAN BERMARTABAT





BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- c. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- g. Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- jj. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- oo. Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- qq. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ss. Renstra Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- uu. Renstra Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- vv. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ww. Renstra Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- xx. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 20 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,




RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 20 September 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,



EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayahnya, Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Musi Rawas.


Dalam Bab III Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dilakukannya penyusunan Rencana Straregis (Renstra). Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026, maka sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Strategis ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renstra SKPD ini demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Straregis (Renstra) ini.

Muara Beliti, - - 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas



Drs. WARINDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680708 199203 1 002

DAFTAR ISI

i

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	12
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	13
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	16
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	17
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	22
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	24
---	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	27
---	----

BAB VIII PENUTUP	28
------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 (lima) tahunan, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 5 (lima) tahun.

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 merupakan tahapan dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, yaitu *"MURA MANTAB 2026" Maju, Mandiri dan Bermartabat*. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan pemahaman seperti di atas untuk 5 (lima) Tahun ke depan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan pembangunan terutama untuk meningkatkan produktivitas Perindustrian Perdagangan dan Pasar. RENSTRA menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pelaku Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis PERANGKAT DAERAH (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).



Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan Rancangan akhir Renstra PERANGKAT DAERAH harus sudah mendapatkan pengesahan dan Penetapannya paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PERANGKAT DAERAH disahkan oleh Kepala daerah.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Staf dan Eselon IV bertanggung jawab pada Kegiatan, eselon III bertanggung jawab pada Program dan Eselon II bertanggung jawab pada Kebijakan.

Secara garis besarnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas memiliki keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keberadaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 2021 - 2026 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Hubungan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.



- 2) RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan, serta RENSTRA Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20 - 20 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memuat arah strategi pembangunan Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Visi, misi,



tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan dinas, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA).

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu dokumen perencanaan pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian Kabupaten Musi Rawas 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Terwujudnya program-program yang sinergis dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan keluarganya di Kabupaten Musi Rawas.
- d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah; Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PERANGKAT DAERAH, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok



bahasan dalam penulisan Renstra PERANGKAT DAERAH, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; Penentuan Isu-isu Strategis yang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.

Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pengawasan pelaksanaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- f. Pemberian rekomendasi izin teknis Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- g. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan, ketetalaksanaan dan pelaporan dinas

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.




Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Kepala Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Industri
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
- D. Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Bina Usaha
 - 2. Kepala Seksi Distribusi Perdagangan
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan
- E. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pendapatan
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan Pasar
- F. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyidikan Kemetrolagian
 - 2. Kepala Seksi Tertib Niaga
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan Metrologi



Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan. Sumber Daya Manusia Perindustrian dan Perdagangan masih perlu peningkatan jumlah dan kualitas melalui penerimaan pegawai baru berbasis pendidikan Teknis Industri, Perdagangan dan Kemetrollogian melalui pelatihan dan kursus keterampilan teknis fungsional penyuluh industri (shindansi) dan penera/pengawas tera, serta CPNS.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pada periode Rencana Strategis sebelumnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar telah mencapai tingkat Kinerja yang cukup baik.



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PERDAGANGAN															
1.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	7,36	7,87	8,38	8,89	9,40	7,68	7,81	8,73	8,92	9,29	104,3	99,2	104,2	100,3	98,8
1.2	Prosentase sarana dan prasarana pasar yang layak (%)	45	55	60	65	75	45,76	49,15	57,63	64,41	67,8	101,7	89,4	96,1	99,1	90,4
1.3	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%)	45	55	65	70	75	--	38,87	53,84	50,97	50,97	-	70,7	82,8	72,8	68,0
1.4	Persentase jumlah timbangan yang dilakukan tera (%)	40	50	60	70	80	89,33	40	76,00	77,33	77,33	223,3	80,0	126,7	110,5	96,7
2	PERINDUSTRIAN															
2.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	12,36	12,66	12,95	13,25	13,55	12,22	12,64	13,51	13,48	14,01	98,9	99,8	104,3	101,7	103,4
2.2	Prosentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	40	45	55	65	75	78,47	54,63	50,70	50,98	50,98	196,2	121,4	92,2	78,4	68,0

A. Interpretasi atas Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas memiliki 4 indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%), persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%), persentase sarana dan prasarana pasar yang layak (%). Pada tahun pertama untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 98.87 dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 196.18. Pada tahun kedua untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 99.84 dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 121,4. Pada tahun ketiga untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 104.32 dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 92.18. Pada tahun keempat untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 105.21 dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 78.43. Pada tahun kelima untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 93.43 dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 61.93.

Indikator kinerja kontribusi sektor industri dan perdagangan dan persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah dapat dicapai dengan cara meningkatkan produksi sektor potensial, meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan produk



baru dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produk industri, memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan bagi IKM yang membutuhkan demi kelancaran produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas IKM tersebut. Memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam melakukan pemasaran hasil produksi dengan cara menjual di *online shop*, dll. Pada tahun ke 4 dan ke 5 mengalami persentase penurunan karena pandemik covid-19 yang membuat masyarakat kurang konsumtif dalam melakukan pembelian, hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat mengalami defisit. Kabupaten Musi Rawas memberlakukan Pembatasan Sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi penyebaran covid-19.

Pada tahun pertama untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 93.07. Pada tahun kedua untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 97.59 dan persentase sarana dan prasarana pasar yang layak sebesar 83.20. Pada tahun ketiga untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 93.20 dan persentase sarana dan prasarana pasar yang layak sebesar 81.92. Pada tahun keempat untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 98.20 dan persentase sarana dan prasarana pasar yang layak sebesar 88.66. Pada tahun kelima untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapat persentase capaian sebesar 97.87 dan persentase sarana dan prasarana pasar yang layak sebesar 85.88.

Indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan dan pesentase sarana dan prasarana pasar yang layak dapat tercapai dengan cara meningkatkan kelancaran distribusi barang, merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, melakukan monitoring harga barang penting dan lainnya untuk menekan tingkat inflasi di masyarakat sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat, melakukan Revitalisasi pasar secara berkelanjutan demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat kabupaten Musi Rawas.



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2020

Sumber Keuangan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	(Rp.) x1.000.000					(Rp.) x1.000.000					(%)					Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
APBD	8.281	6.512	8.634	8.972	15.797	8.052	6.308	8.420	8.587	13.189	97,23	96,87	97,52	95,71	83,49	22,80	16,85

A. Interpretasi atas Tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas pada tahun pertama memiliki anggaran sebesar Rp 8.281.228.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.052.577.985 dimana persentase terhadap capaian anggaran sebesar 97,24. Terdapat bantuan dana alokasi khusus yang diperuntukan peningkatana sarana dan prasarana Pasar Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp 1.000.000.000, peningkatan sarana dan prasarana Pasar Maga Tunggal Kecamatan Jayaloka sebesar Rp 2.247.678.000, dan peningkatan sarana dan prasaran Suka Makmur SP.5 Kecamatan BTS Ulu dengan anggaran Rp 1.033.550.000.

Pada tahun kedua Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki anggaran sebesar Rp 6.512.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.308.434.485 dengan persentase capaian terhadap anggaran sebesar 96.87. Terdapat bantuan dana alokasi khusus sebesar Rp 3.064.962.000 dengan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan melakukan pembangunan Pasar Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi.

Pada tahun ketiga Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki anggaran sebesar Rp 8.634.216.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.420.739.747 dengan persentase capaian terhadap anggaran sebesar 97.53. Terdapat bantuan dana alokasi khusus sebesar Rp 4.897.178.000 dengan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan melakukan pembangunan Pasar Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan dengan anggaran sebesar Rp 1.350.000.0000, pembangunan Pasar Kota Baru kecamatan BTS.Ulu sebesar Rp 1.350.000.0000, pembangunan Pasar Mekar Sari Kecamatan Megang Sakti sebesar Rp 1.000.000.000 dan pembangunan Pasar Temuan Sari Kecamatan Muara Kelingi Rp 952.500.0000.

Pada tahun keempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki anggaran Rp 8.972.210.100 dengan realisasi sebesar Rp 8.587.862.566 persentase capaian sebesar 95.72.



Terdapat dana alokasi khusus untuk pembangunan Pasar Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan sebesar Rp 1.390.992.150, pembangunan Pasar Parabumulih II Kecamatan Muara Lakitan sebesar Rp 1.401.017.000, pembelian kendaraan kemetrolagian Rp 650.000.000, dan pembelian peralatan standar kemetrolagian Rp 760.178.150. Pada tahun kelima Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki anggaran sebesar Rp 15.797.672.100 dengan realisasi sebesar Rp 13.189.137.063 persentase capaian sebesar 83,49.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan bagi masyarakat. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan penjelasan di atas, tantangan dan arah pembangunan perindustrian, perdagangan dan pasar di Kabupaten Musi Rawas yaitu mendorong tumbuh kembangnya Industri Kecil, Menengah dan Besar dalam rangka keterpaduan yang saling menguntungkan.

Dalam rangka perwujudan meningkatnya daya saing industri, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan sektor Industri adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas;
- b. Mengembangkan IMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan;
- c. Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.
- d. Melakukan peningkatan kemampuan SDM industri serta peningkatan dukungan teknologi dan inovasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi dari kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang teknis perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikemukakan sebagai berikut :

1. Masih banyak pasar yang kondisinya belum layak seperti belum tersedianya air bersih, kamar dan toilet, pengelolaan sampah, drainase, tempat mencuci tangan , binatang penular penyakit (vector), kualitas makanan dan bahan pangan serta desinfeksi pasar.
2. Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait pembuatan produk, kualifikasi produk yang akan dijual, mutu produk yang dijual serta cara meningkatkan efektivitas pembuatan produk
3. Masih diperlukannya peningkatan layanan kemetrolgian
4. Masih perlu peningkatan perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan.
5. Masih rendahnya penerapan teknologi industri oleh IKM
6. Masih belum optimalnya pengembangan industri kreatif
7. Perlunya peningkatan SDM pelaku IKM
8. Belum tumbuhnya sentra-sentra IKM di Kabupaten Musi Rawas

Solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah :

1. Melakukan revitalisasi pasar untuk meningkatkan kepuasan pengunjung dan meningkatkan daya beli konsumen.
2. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat.
3. Dilakukan tera dan tera ulang untuk meningkatkan persentase tertib ukur dan meningkatkan kepuasan konsumen, dilakukan diklat penera dan pengawas untuk bidang kemetrolgian sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki SDM yang kompeten.
4. Memberikan pembinaan dan pendampingan berupa sosialisasi penerapan teknologi industri kepada pelaku usaha industri.



5. Memberikan pembinaan dan pendampingan berupa sosialisasi pengembangan industri kreatif.
6. Memfasilitasi para pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terhadap produk seperti dilakukannya bimtek dan studi banding.
7. Melakukan penetrasi pasar dengan menaikkan kapasitas produksi, mengembangkan produk dengan memperbaiki metode kerja yang ada, melakukan koordinasi dengan bidang teknis untuk menyiapkan lahan sentra IKM, membuat pola pengembangan sentra IKM, dokumen OED pembangunan IKM, dll.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Bupati Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati Hj. Suwarti terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui penancangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 - 2026. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 adalah : **"Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) "**.

Makna filosofis yang terkandung dari visi tersebut adalah :

- Musi rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi kabupaten Musi Rawas. Artinya kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas
- Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental, spiritual, keagamaan kebudayaan dan non fisik, agar



kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia (religius)

Mandiri : adalah kemampuan riil Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkesinambungan. Mandiri juga ditandai dengan ketercukupan ruang untuk hidup dan berkembang, ketercukupan ruang untuk hidup dan berkembang, ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan anatara fisik-infrastruktur dna alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.

Bermartabat : Yaitu masyarakat musu rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang professional berbasis teknologi informasi.
2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.



Perwujudan misi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas mendukung misi Bupati Musi Rawas pada Misi ke 4 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat yaitu urusan pilihan Perdagangan dan urusan pilihan Perindustrian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan perindustrian ikut ambil bagian dengan penciptaan lapangan kerja dan usaha baru yang berorientasi agribisnis, agroindustri dan pasar global.

Dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri perdagangan dan pasar atas dasar keterpaduan dengan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Industri, Perdagangan dan Pasar.
3. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Industri Dasar, Industri Menengah, Industri Kecil dan Kerajinan, Usaha Perdagangan, Perlindungan Konsumen, Kemerologian dan Pasar.
4. Melakukan pembinaan di bidang Industri, Perdagangan dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pengelolaan Pasar.
5. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi serta Organisasi/Asosiasi.
6. Pemberian bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan di bidang industri, perdagangan dan pasar.
7. Penyusunan dan persiapan program kerja serta memberikan laporan secara berkala kepada atasan langsung.
8. Penagihan dan penerimaan uang pendapatan pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Renstra Kementerian yang berhubungan secara fungsional dengan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas dan tanggung jawab lintas sektoral atau lintas Kementerian, hal ini perlu mendapatkan perhatian mengenai sasaran yang dicapai pada masing-masing kementerian tersebut.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memiliki sasaran jangka menengah 2020 - 2024 yaitu rencana strategis pusat data dan informasi . Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan data dan informasi terkait industri kecil, menengah dan besar. Data dan informasi yang diberikan lebih akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pencarian berbagai hal.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki sasaran jangka menengah 2020 - 2024 yaitu menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Tujuan kementerian perdagangan yaitu 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di sektor perdagangan.

3.3.3 Telaahan Renstra SKPD Propinsi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 adalah sumsel maju untuk semua. Dinas perindustrian dan perdagangan mendukung misi RPJMD provinsi sumatera selatan terutama misi 1 dalam rangka Membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang di dukung sektor pertanian, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran, dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Sasaran jangka menengah sektor industri di Sumatera Selatan adalah Tumbuh dan berkembangnya usaha industri, Tersedianya sistem informasi pengembangan industri, Meningkatnya kemampuan industri dalam memproduksi produk bermutu dan berdaya saing, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha industri yang profesional, Meningkatnya sarana dan prasarana industri, dan Meningkatnya kerjasama bidang industri.

Sasaran jangka menengah sektor perdagangan di Sumatera Selatan adalah maju investasi, industri dan perdagangan, dalam pencapaian memantapkan stabilitas pertumbuhan sektor perdagangan melalui penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan serta terimplementasi

dalam pelaksanaan program-program bidang perdagangan perdagangan anatara lain : program peningkatan dan pengembangan ekspor, program perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan , program penguatan sistem logistik daerah, program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan proram sistem informasi pengembangan kemitraan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif / aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan Renstra Dinas Perindustrian dan Peradaganagn bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan internal Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

1.1. Kekuatan / Strength (S)

1.1.1. Adanya Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas yang telah dituangkan ke dalam Perda Kabupaten Musi Rawas



Nomor 2 Tahun 2008, merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.1.2. Kuantitas SDM

Dari pegawai yang ada sampai saat ini telah mampu diarahkan secara maksimal, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas secara umum telah dapat dilaksanakan walaupun belum optimal.

1.1.3. Dukungan dan Partisipasi Pegawai

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 telah didukung oleh seluruh pegawai. Partisipasi pegawai telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

1.1.4. Dukungan Dana

APBD Kabupaten Musi Rawas yang dialokasikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

1.2. Kelemahan / Weaknessess (W)

1.2.1. Rendahnya Kualitas SDM

Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas relatif masih rendah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2.2. Database belum sempurna

Belum sempurnanya database sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

1.2.3. Belum lengkapnya Peraturan Daerah

Ketidaktersediaan Peraturan Daerah menyulitkan organisasi melaksanakan kegiatan dilapangan seperti belum lengkapnya Perda tentang perindustrian, perdagangan dan pasar akan menyulitkan petugas lapangan dalam mengambil tindakan sebagai dasar hukum pelaksanaan operasi penertiban.



1.2.4. Belum tersedianya tenaga Fungsional.

Belum tersedianya tenaga fungsional seperti penyuluh industri kecil, perdagangan dan kemetrolagian.

2. Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

2.1. Peluang / Opportunities (O)

2.1.1. Koordinasi yang baik antar Instansi

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.1.2. Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Kerjasama dengan pihak luar

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang perindustrian perdagangan dan pasar Kabupaten Musi Rawas.

2.1.4. Adanya Undang – Undang yang mendukung Tupoksi.

Dengan adanya Undang – Undang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

2.2. Ancaman/ Threats (T)

2.2.1. Terbatasnya lapangan kerja.

Terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan tidak tertampungnya tenaga kerja mengakibatkan membengkaknya jumlah pengangguran

2.2.2. Luasnya lingkup kerja instansi.

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi instansi adalah merupakan salah satu ancaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis baik faktor internal maupun eksternal maka dapat diketahui Strategi yang akan digunakan yaitu :

1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu dengan :
 - a. Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
 - b. Memaksimalkan dukungan dana untuk pemanfaatan kerjasama dengan pihak luar.
 - c. Manfaatkan kuantitas SDM untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar.
2. Mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, yaitu dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak luar.
 - b. Memantapkan koordinasi untuk akurasi database.
 - c. Menyediakan tenaga fungsional untuk mengimplementasikan peraturan.
3. Menggunakan kekuatan untuk mencegah atau menghindari ancaman, yaitu dengan :
 - a. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk menjangkau luas lingkup tugas organisasi.
 - b. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mencari peluang lapangan kerja baru.
4. Mengurangi kelemahan dengan mencegah ancaman, yaitu dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi luas lingkup tugas organisasi.
 - b. Menyediakan tenaga fungsional untuk menangani luas lingkup tugas organisasi.

Analisis faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel Analisa SWOT untuk Analisis Strategi Pilihan (ASP).



ANALISA SWOT

<div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div>	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan dan Partisipasi Pegawai.2. Kuantitas SDM.3. Dukungan Dana.	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya kualitas SDM.2. Database belum sempurna.3. Belum tersedianya tenaga fungsional.
<u>OPPORTUNITIES (O)/ PELUANG.</u> <ol style="list-style-type: none">1. Terjalinya koordinasi yg. baik antar instansi2. Kerja sama dengan pihak luar3. Adanya Undang – Undang yg. mendukung tupoksi.	<u>Strategi SO.</u> <ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.2. Maksimalkan dukungan dana untuk pemanfaatan kerjasama dengan pihak luar.3. Manfaatkan kuantitas SDM untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar.	<u>Strategi WO</u> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkatkan kualitas SDM untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak luar.2. Mantapkan koordinasi untuk akurasi database.3. Sediakan tenaga fungsional untuk mengimplementasikan peraturan.
<u>THREATS/ANCAMAN (T)</u> <ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya lapangan kerja.3. Luasnya lingkup tugas organisasi	<u>STRATEGI ST.</u> <ol style="list-style-type: none">1. Optimalkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk menjangkau luas lingkup tugas organisasi.3. Optimalkan dukungan dana untuk pencarian lapangan kerja baru.	<u>STRATEGI WT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengatasi luas lingkup tugas organisasi.2. Sediakan tenaga fungsional untuk menangani luas lingkup tugas organisasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ada pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

TABEL 4.1
Target Pencapaian Tujuan Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Renstra Tahun 2020	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Persentase peningkatan Nilai Produksi IKM	%	2	5
2.	Meningkatnya Omzet Perdagangan	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Perdagangan	%	3	6
3.	Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel dan profesional	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	76,87	83
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	55,14	72

TABEL 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah	3	3	4	4	4,5	5
2.	Meningkatnya Omzet Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	4	4	5	5	5,5	6
		Meningkatnya stabilitas harga barang	Tingkat inflasi	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78	79	80	81	82	83
			Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58	60	62	65	68	72



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menunjukkan keterkaitan, relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam periode tahun 2021 – 2026 di jabarkan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)		
MISI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM	Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah
		Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM	Melakukan pelatihan dan magang pelaku Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya Omzet Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan	Revitalisasi pasar
		Meningkatkan tertib penggunaan UTTP	Melakukan pembinaan dan fasilitasi pedagang
	Meningkatnya stabilitas harga	Melakukan pemantauan fluktuasi harga barang	Menyediakan informasi perkembangan harga dan mengawasi stok barang
		Mengatasi lonjakan harga barang	Melaksanakan operasi pasar
Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kualitas SDM	Melaksanakan/ mengikutsertakan dalam diklat-diklat teknis
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	Melakukan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana
		Meningkatkan layanan kedinasan dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan layanan sesuai SOP



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, maka Rencana Program Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi industri Nasional

6.2 Rencana Kegiatan

Sebagai implementasi dari program yang telah ditetapkan, maka dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan setiap tahun, secara terperinci disajikan dalam Tabel 6.1. (dalam Lampiran)



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang – Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan yang bersumber dari Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	2	3	3	4	4	4,5	5
2	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	2	4	4	5	5	5,5	6
3	Tingkat inflasi	%	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	76,87	77	78	79	81	82	83
5	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks	55,14	58	60	62	65	68	72



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kabupaten Musi Rawas yang akan digunakan bagi penyelenggaraan pembangunan perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Musi Rawas.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 - 2026.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	100 %	100 %	5.414.087.000	100 %	6.521.507.000	100 %	6.521.507.000	100 %	6.521.507.000	100 %	6.521.507.000	100 %	6.521.507.000
				Persentase dokumen pelaporan kinerja yang terbit tepat waktu dan sesuai	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
				Persentase dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
				Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
				Nilai rata-rata dimensi kompetensi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,14 %	15 %		15 %		20 %		20 %		25 %		25 %	
				Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25 %	25 %		25 %		26 %		26 %		27 %		28 %	
				Nilai rata-rata dimensi disiplin ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 %	5 %		5 %		5 %		5 %		5 %		5 %	
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dok	110.180.050	3 Dok	80.795.292	3 Dok	125.000.000	3 Dok	125.000.000	3 Dok	125.000.000	3 Dok	125.000.000
				Jumlah dokumen penganggaran	4 Dokumen	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok	
				Jumlah dokumen pelaporan kinerja	2 Dokumen	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok	
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diverifikasi	40 Dokumen	40 Dok	3.793.359.144	40 Dok	2.733.787.800	40 Dok	4.325.861.562	40 Dok	4.325.861.562	40 Dok	4.325.861.562	40 Dok	4.325.861.562
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang terbit tepat waktu dan sesuai standar akuntansi	6 Dokumen	6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok	
		3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD serta Pemeliharaan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai	1 Dokumen	1 Dok	14.990.600	1 Dok	11.131.300	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000
				Jumlah dokumen laporan BMD yang terbit tepat waktu dan sesuai peraturan	1 Dokumen	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok	
		3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya data potensi pendapatan pasar	1 Dokumen	1 Dok	44.665.900	1 Dok	29.915.300	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang lulus sertifikasi diklat jabatan fungsional pegawai	-- Orang	--	80.180.500	2 Orang	89.868.000	2 Orang	120.000.000	3 Orang	120.000.000	3 Orang	120.000.000	3 Orang	120.000.000
				Jumlah pegawai yang lulus Diklat Teknis, Bimtek dan pengembangan kompetensi lainnya	-- Orang	4 Orang		3 Orang		5 Orang		5 Orang		4 Orang		5 Orang	
				Jumlah laporan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang tersedia	12 Dokumen	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok	
				Jumlah konten media sosial dan website yang dipublikasikan	200 Konten	200 Konten		200 Konten		200 Konten		200 Konten		200 Konten		200 Konten	
				Jumlah laporan monev kedisiplinan dan penerapan kode	12 Dokumen	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok	
				Jumlah laporan rekapitulasi absensi	12 Dokumen	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok	
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP	5 Dokumen	5 Dok	642.994.655	5 Dok	319.932.500	5 Dok	577.256.800	5 Dok	577.256.800	5 Dok	577.256.800	5 Dok	577.256.800
				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP	4 Dokumen	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok	
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana prasarana sesuai RKBMD dan aturan PBJ	-- Unit	29 Unit	2.620.095.300	30 Unit	-	25 Unit	100.000.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	75.000.000
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai	38 Orang	40 Orang	743.222.696	40 Orang	756.517.058	40 Orang	808.562.176	40 Orang	808.562.176	40 Orang	808.562.176	40 Orang	808.562.176
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana sesuai RKPBMMD	15 Unit	19 Unit	316.025.680	19 Unit	344.999.850	15 Unit	380.000.000	15 Unit	380.000.000	15 Unit	380.000.000	15 Unit	380.000.000
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12.294.205.620		539.451.550		6.435.000.000		6.685.000.000		6.700.000.000		6.950.000.000
Meningkatnya omzet perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	15 %	25 %	-	25 %	35.000.000	25 %	50.000.000	35 %	50.000.000	35 %	50.000.000	50 %	50.000.000
		3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tertaksananya pembinaan perusahaan/pelaku usaha yang menjual, menggunakan dan menyimpan bahan	0 Bulan	--	-	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000
Meningkatnya omzet perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana pasar yang ditingkatkan	5 %	10 %	6.885.383.000	15 %	7.150.000.000	20 %	10.000.000.000	22 %	10.000.000.000	25 %	10.000.000.000	30 %	10.000.000.000
				Persentase capaian pendapatan pasar	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang dibina	8 Pasar	8 Pasar	11.838.116.300	15 Pasar	29.045.600	15 Pasar	5.085.000.000	15 Pasar	5.085.000.000	15 Pasar	5.100.000.000	15 Pasar	5.100.000.000
				Jumlah pedagang pasar yang dibina	50 Pedagang	50 Pedagang		100 Pedagang		100 Pedagang		100 Pedagang		100 Pedagang		100 Pedagang	
				Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	4 Pasar	4 Pasar		4 Pasar		4 Pasar		4 Pasar		4 Pasar		4 Pasar	
				Jumlah pasar yang dilakukan	8 Pasar	8 Pasar		15 Pasar		15 Pasar		15 Pasar		15 Pasar		15 Pasar	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya omzet perdagangan	Meningkatnya stabilitas harga barang	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Stok Barang	80 %	80 %	545.029.000	85 %	750.000.000	85 %	780.000.000	85 %	800.000.000	90 %	830.000.000	90 %	830.000.000
		3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang di bina	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	-	50 Pelaku Usaha	34.999.950	50 Pelaku Usaha	50.000.000	50 Pelaku Usaha	50.000.000	50 Pelaku Usaha	50.000.000	50 Pelaku Usaha	50.000.000
				Jumlah kelembagaan usaha perdagangan yang dibina	1 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya	48 Kali	48 Kali	134.490.650	48 Kali	114.997.000	48 Kali	250.000.000	48 Kali	250.000.000	48 Kali	250.000.000	48 Kali	250.000.000
				Jumlah penyediaan informasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya	48 Kali	48 Kali		48 Kali		48 Kali		48 Kali		48 Kali		48 Kali	
Meningkatnya nilai produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk yang dipromosikan	5 %	10 %	500.000.000	10 %	500.000.000	15 %	500.000.000	20 %	500.000.000	25 %	500.000.000	30 %	500.000.000
				Persentase peningkatan jaringan pemasaran	5 %	10 %		10 %		15 %		20 %		25 %		30 %	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang dilaksanakan (Kali)	1 Kali	2 Kali	141.498.295	2 Kali	150.000.000	3 Kali	400.000.000	3 Kali	400.000.000	3 Kali	400.000.000	3 Kali	400.000.000
				Jumlah produk IKM yang dipromosikan (Jenis)	2 Produk	4 Produk		4 Produk		4 Produk		4 Produk		4 Produk		4 Produk	
Meningkatnya omzet perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks kepuasan masyarakat	40 Poin	50 Poin	207.309.000	55 Poin	6.715.000.000	60 Poin	6.720.000.000	65 Poin	6.760.000.000	70 Poin	6.750.000.000	75 Poin	6.705.000.000
				Persentase alat -alat ukur (UTTP) yang bertanda tera sah	30 %	40 %		50 %		55 %		60 %		65 %		70 %	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah pelayanan mobilitas kemtrologian	10 Kali	10 Kali	180.100.375	10 Kali	175.409.000	10 Kali	600.000.000	10 Kali	850.000.000	10 Kali	850.000.000	10 Kali	1.100.000.000
				Jumlah peralatan standar kemetrologian (Unit)	20 Unit	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit	
				Jumlah pelatihan SDM Kemterlogian yang diikuti	2 Orang	4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang	
				Jumlah pengawasan tertib niaga	20 Kali	20 Kali		20 Kali		20 Kali		20 Kali		20 Kali		20 Kali	
				Jumlah pemilik UTTP yang dibina	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang	
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				117.070.000		285.000.000		500.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000
Meningkatnya nilai produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdava saing	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembinaan kelembagaan IKM	5 %	10 %	100.000.000	10 %	110.000.000	20 %	125.000.000	30 %	135.000.000	40 %	140.000.000	50 %	150.000.000
				Jumlah IKM bersertifikat (IKM)	-- IKM	2 IKM		3 IKM		6 IKM		9 IKM		12 IKM		15 IKM	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah IKM yang menerapkan teknologi industri	5 IKM	5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM		5 IKM	
				Persentase produk IKM berdaya saing	5 %	5 %		10 %		15 %		20 %		25 %		30 %	
				Persentase peningkatan infrastruktur sentra industri	-- %	--		5 %		5 %		10 %		15 %		20 %	
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang lulus magang	5 Orang	5 Orang	117.070.000	5 Orang	250.000.000	5 Orang	425.000.000	5 Orang	425.000.000	5 Orang	425.000.000	5 Orang	425.000.000
				Jumlah pelaku IKM yang lulus pelatihan	10 Orang	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang	
				Jumlah bantuan peralatan IKM	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	
				Jumlah sentra IKM terbangun	-- Sentra	-- Sentra		-- Sentra		1 Sentra		2 Sentra		2 Sentra		2 Sentra	
				Jumlah IKM yang dilakukan pengawasan	25 IKM	25 IKM		25 IKM		25 IKM		25 IKM		25 IKM		25 IKM	
				Jumlah kerja sama dengan lembaga pemasaran	-- Buah	2 Buah		3 Buah		3 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah	
				Jumlah produk IKM yang dijual ke toko modern	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis	
Meningkatnya nilai produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pembinaan Kelembagaan IKM	10 %	15 %	300.000.000	20 %	320.000.000	30 %	350.000.000	35 %	370.000.000	40 %	380.000.000	50 %	400.000.000
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINASI)	Terlaksananya pengawasan izin usaha industri	-- IUI	-- IUI	-	10 IUI	75.000.000	15 IUI	75.000.000	15 IUI	75.000.000	15 IUI	75.000.000	15 IUI	75.000.000
Meningkatnya nilai produksi IKM	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Jaringan Pemasaran	5 %	--	-	10 %	35.000.000	23 %	75.000.000	15 %	100.000.000	20 %	100.000.000	30 %	100.000.000
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri Kabupaten	1 Dokumen	--	-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000